BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa penjualan kembali air kelapa oleh penjual tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini dikarenakan penjual terlebih dahulu menawarkan air kelapa tersebut kepada pembeli sebelum menjualnya kembali ke pihak lain, dan pada umumnya pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut karena fokus utama mereka adalah kelapa parut, sementara air kelapa bukan kebutuhan pokok. Praktik ini menunjukkan adanya unsur kerelaan *(an-tarâdhingharar)* dari kedua belah pihak tanpa adanya *tadlîs* dalam transaksi. Selain itu, kebiasaan ini juga sesuai dengan konsep *'urf*, yaitu adat yang berlaku di masyarakat setempat dan diterima secara umum. Oleh karena itu, jual beli kelapa parut di pasar ini dapat digolongkan sebagai muamalah yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, selama dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Bagi Penjual, diharapkan dapat terus mempertahankan praktik jual beli yang telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Di samping itu, penjual sebaiknya menyampaikan informasi

secara jelas kepada pembeli mengenai ketentuan air kelapa, terutama apabila air kelapa tidak dibawa oleh pembeli atau akan dialihkan kepada pembeli lain. Penyampaian informasi yang terbuka diharapkan dapat menciptakan transaksi yang lebih transparan, meminimalkan potensi kesalahpahaman, serta menjaga hubungan baik dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

2. Bagi Pembeli, diharapkan lebih cermat dan proaktif dalam memperoleh informasi terkait objek yang diperjualbelikan, termasuk mengenai status air kelapa yang menyertai kelapa parut. Sikap tersebut dapat membantu menghindari kesalahpahaman setelah transaksi berlangsung serta mencerminkan adanya kerelaan dan kesepakatan bersama (*an-tarāḍin*) dalam pelaksanaan akad jual beli.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada kajian mengenai praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek maupun lokasi penelitian, atau mengkaji permasalahan serupa dengan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.